



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 44/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----Nama lengkap :

AHMAD Alias HEMMA Bin GATTA;-----

Tempat lahir

:

Sinjai;-----

Umur/Tgl.lahir :

70 tahun / 1941;-----

Jenis kelamin

:

Laki-laki.-----

Kebangsaan

:

Indonesia.-----

Tempat tinggal :

Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur,

Kabupaten Sinjai;-----

Agama

:

Islam;-----

Pekerjaan

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;-----1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d. tanggal 10 Maret 2012;-----2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d. tanggal 19 April 2012;-----3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2012 s/d. tanggal 30 April 2012;-----4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2012 s/d. tanggal 13 Mei 2012;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d. tanggal 12 Juli 2012;-----Pengadilan Negeri tersebut;-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;---Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut:-----1. Menyatakan terdakwa AHMAD Alias HEMMA Bin GATTA terbukti se3cara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD Alias HEMMA Bin GATTA selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----3. Barang bukti berupa:----- Sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna cokelat, dengan panjang ± 70 cm;----- Sebuah bungkus plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta mohon keringanan hukuman;-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga tanggapan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 12 April 2012 dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:----PRIMAIR:-----Bahwa ia terdakwa Ahmad alias Hemma bin Gatta pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Lira bin Ottong, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bermaksud ke rumah korban Lira bin Ottong untuk menanyakan penebangan pohon sambil membawa parang panjang berwarna hitam dengan gagang coklat sepanjang 70 cm, dalam perjalanan terdakwa mengambil tanah dan membungkusnya dengan kertas dan plastik bening, sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa berteriak dengan mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau’ mendengar hal tersebut korban keluar dengan membawa sebuah kayu panjang sekitar 1 m, pada saat korban mendekati terdakwa dan berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, kemudian terdakwa melemparkan bungkusan tanah tersebut ke arah korban dan korban menghindar dan korban jatuh karena licin, pada saat korban terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sebanyak tiga kali dengan mengenai siku tangan kanan, lengan tangan kiri, kepala sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian siku tangan kanan, luka robek pada lengan tangan kiri serta luka robek pada kepala sebelah kiri, selanjutnya datang saksi Maryam binti Anto dan saksi Umar Suki alias Umar bin Henne menolong korban, luka yang dialami oleh korban tak dapat diharap akan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;-----Akibat perbuatan terdakwa, korban Lira bin Ottong menderita luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0778/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan hasil sebagai berikut: 1. Kepala ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri ukuran 6 x 3 x 1,5 cm dengan tepi luka tampak rata dan teraba serpihan tulang +;-----2. Ekstimitas ditemukan luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 x 1 cm tampak serpihan tulang +, ditemukan luka robek di lengan kiri ukuran 5 x 0,5 x 1 cm;- Kesimpulan:-----Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien ditemukan beberapa luka robek pada tubuh pasien disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:-----Bahwa ia terdakwa Ahmad alias Hemma bin Gatta pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Lira bin Ottong, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bermaksud ke rumah korban Lira bin Ottong untuk menanyakan penebangan pohon sambil membawa parang panjang berwarna hitam dengan gagang coklat sepanjang 70 cm, dalam perjalanan terdakwa mengambil tanah dan membungkusnya dengan kertas dan plastik bening, sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa berteriak dengan mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau’ mendengar hal tersebut korban keluar dengan membawa sebuah kayu panjang sekitar 1 m, pada saat korban mendekati terdakwa dan berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, kemudian terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah korban dan korban menghindar dan korban jatuh karena licin, pada saat korban terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sebanyak tiga kali dengan mengenai siku tangan kanan, lengan tangan kiri, kepala sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian siku tangan kanan, luka robek pada lengan tangan kiri serta luka robek pada kepala sebelah kiri, selanjutnya datang saksi Maryam binti Anto dan saksi Umar Suki alias Umar bin Henne menolong korban;-----Akibat perbuatan terdakwa, korban Lira bin Ottong menderita luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0778/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Asnita Arif, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :-----1. Kepala ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri ukuran 6 x 3 x 1,5 cm dengan tepi luka tampak rata dan teraba serpihan tulang +;-----2. Ekstimitas ditemukan luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 x 1 cm tampak serpihan tulang +, ditemukan luka robek di lengan kiri ukuran 5 x 0,5 x 1 cm;- Kesimpulan:-----Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien ditemukan beberapa luka robek pada tubuh pasien disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa Sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna cokelat, dengan panjang \pm 70 cm dan sebuah bungkus plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, serta surat Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1.

Saksi (korban) LIRA Bin OTTONG pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;--- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan cap jempol tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wita;----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terdakwa arahkan kepada saksi sebanyak tiga kali dan mengenai sehingga mengakibatkan tubuh saksi menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri;-----

Bahwa sebelumnya saksi menebang sebatang pohon lontar yang diakui sebagai milik terdakwa;-----

Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa datang ke rumah saksi, dimana terdakwa berteriak mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau’ mendengar hal tersebut saksi keluar, dan pada saat korban mendekati terdakwa, terdakwa



berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, sambil terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi dan saksi menghindar hingga jatuh terpeleset, dan saat saksi terjatuh itu, terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi sebanyak tiga kali dengan mengenai siku tangan kanan, lengan tangan kiri, kepala sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian siku tangan kanan, luka robek pada lengan tangan kiri serta luka robek pada kepala

sebelah

kiri,

sebagaimana

hasil

Visum

et

Revertum

No.

0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa selanjutnya datang saksi Maryam binti Anto dan saksi Umar Suki menolong saksi;----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi kesakitan dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa tindakan emosional dari terdakwa tersebut ditujukan hanya kepada saksi, dan bukan kepada orang lain selain saksi;----- Bahwa barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna coklat panjang \pm 70 cm, dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa terhadap saksi dalam perkara pidana ini;----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----2. Saksi MARYAM Binti ANTO pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan cap jempol tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Sinjai pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 11.00 wita;----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7-

Lira bin Ottong dengan menggunakan sebilah parang panjang dan mengenai sehingga mengakibatkan tubuh saksi Lira bin Ottong menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa sebelumnya saksi Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar yang diakui sebagai milik terdakwa;----- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa datang ke rumah saksi, dimana terdakwa berteriak mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau’ mendengar hal tersebut saksi Lira bin Ottong keluar, dan pada saat korban mendekati terdakwa, terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi dan saksi menghindar hingga jatuh terpeleset, dan saat saksi terjatuh itu, terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dengan mengenai siku tangan kanan, lengan tangan kiri, kepala sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian siku tangan kanan, luka robek pada lengan tangan kiri serta luka robek pada kepala sebelah kiri;----- Bahwa selanjutnya datang saksi dan saksi Umar Suki menolong saksi korban Lira bin Ottong;----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lira bin Ottong luka berdarah dan kesakitan, dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa tindakan emosional dari terdakwa tersebut ditujukan hanya kepada saksi, dan bukan kepada orang lain selain saksi;----- Bahwa barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna coklat panjang ± 70 cm, dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa terhadap saksi dalam perkara pidana ini;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----3. Saksi UMAR SUKI Alias UMAR Bin HENNE pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8-

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekitar jam 09.00 wita;----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi Lira bin Ottong dengan menggunakan sebilah parang panjang dan mengenai sebanyak tiga kali, sehingga mengakibatkan tubuh saksi Lira bin Ottong menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa sebelumnya saksi korban Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar yang diakui sebagai milik terdakwa;----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lira bin Ottong luka berdarah dan kesakitan, dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa di pinggir jalan dekat rumah korban dengan keadaan memegang sebilah parang, sementara tidak jauh dari situ saksi melihat saksi Maryam bin Anto memegang korban Lira bin Ottong yang kesakitan dan berdarah, selanjutnya saksi turut melerai dan mengambil sebilah parang panjang dari tangan terdakwa kemudian saksi membujuk dan mengantarkan terdakwa ke rumah Ketua RT dan seterusnya terdakwa diamankan oleh Polisi;----- Bahwa barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna cokelat panjang \pm 70 cm, dan sebuah bungkus plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa terhadap saksi dalam perkara pidana ini;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TAMRIN Bin BACO pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 11.00 wita;----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi Lira bin Ottong dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga mengakibatkan tubuh saksi Lira bin Ottong menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa pada saat itu saksi Umar Suki bin Henne membawa terdakwa ke rumah saksi selaku Ketua RT, untuk kemudian terdakwa diamankan ke rumah Kepala Desa;----- Bahwa terdakwa marah karena sebelumnya saksi korban Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar yang diakui sebagai milik terdakwa;----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lira bin Ottong luka berdarah dan kesakitan, dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa dalam perkara pidana ini, sedangkan barang bukti sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, saksi tidak mengetahuinya;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AHMAD Alias HEMMA Bin GATTA juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi Lira bin Ottong dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terdakwa arahkan kepada saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dan mengenai sehingga mengakibatkan tubuh saksi tersebut menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri;-----

Bahwa

sebelumnya saksi Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar milik terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi Lira bin Ottong;-----

Bahwa

kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi Lira bin Ottong bermaksud menanyakan perihal penebangan pohon milik terdakwa ters ebut, dimana terdakwa meminta saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya dengan mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau, dimana mendengar hal tersebut saksi Lira bin Ottong keluar marah-marah dengan membawa sebuah tongkat dan langsung memukulkannya ke bahu kiri terdakwa;-----

Bahwa pada

saat saksi Lira bin Ottong mendekati terdakwa, terdakwa berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, sambil terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi Lira bin Ottong dan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dengan mengenai dan melukai saksi Lira bin Ottong;-----

Bahwa

selanjutnya datang saksi Maryam binti Anto dan saksi Umar Suki

menolong saksi Lira bin Ottong;-----

Bahwa

tindakan emosional dari terdakwa tersebut ditujukan hanya kepada saksi

Lira bin Ottong, dan bukan kepada orang lain selain saksi tersebut;-----

Bahwa

barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm, dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa terhadap saksi dalam perkara pidana ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat Visum Et Revertum yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum

yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa

pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi Lira bin Ottong yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah memarangi saksi Lira bin Ottong dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terdakwa arahkan kepada saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dan mengenai sehingga mengakibatkan tubuh saksi tersebut menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;-----

Bahwa sebelumnya saksi Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar milik terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi Lira bin Ottong;-----

Bahwa kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi Lira bin Ottong dengan membawa sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat

panjang ± 70 cm dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, dimana terdakwa meminta saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya dengan mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau, dimana setelah saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya, terdakwa berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, sambil terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi Lira bin Ottong dan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dengan mengenai dan melukai saksi Lira bin Ottong;-- Bahwa selanjutnya datang saksi Maryam binti Anto dan saksi Umar Suki menolong saksi Lira bin Ottong;-----



- Bahwa tindakan emosional dari terdakwa tersebut ditujukan hanya kepada saksi Lira bin Ottong, dan bukan kepada orang lain selain saksi Lira bin Ottong;----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lira bin Ottong luka berdarah dan kesakitan, dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;----- Bahwa barang bukti sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm, dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, yang diperlihatkan di persidangan adalah sarana/alat yang digunakan oleh terdakwa terhadap saksi dalam perkara pidana ini;-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Unsur barangiapa:-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah AHMAD Alias HEMMA Bin GATTA yang selengkapya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke



storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;--Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur melakukan penganiayaan:-----Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat jadi terang maknanya;-Menimbang, bahwa arti dari “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang”;-----Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens handelen) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi Lira bin Ottong yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa datang ke rumah saksi Lira bin Ottong dengan membawa sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, dimana terdakwa meminta saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya dengan mengatakan “essuko mai” artinya keluar kau, dimana setelah saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya, terdakwa berkata “mahutao eddi” artinya kau akan buta, sambil terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi Lira bin Ottong sehingga mengagetkan dan membuat saksi Lira bin Ottong terjatuh dan kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dan mengenainya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa

peristiwa pidana ini berkaitan dengan kesalahpahaman perihal sebelumnya saksi Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar yang diakui sebagai milik terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi Lira bin Ottong;-----

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini saksi Lira bin Ottong mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka?-----Menimbang,

bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 saksi Lira bin Ottong di visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai atas sejumlah luka yang dideritanya setelah ia diparangi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi Lira bin Ottong yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) LIRA Bin OTTONG, MARYAM Binti ANTO, UMARSUKI Alias UMAR Bin HENNE, dan TAMRIN Bin BACO, didukung oleh hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, saksi (korban) LIRA Bin OTTONG menderita luka di beberapa bagian anggota tubuhnya, selengkapannya sebagai berikut:-----1. Ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri ukuran 6 x 3 x 1,5 cm dengan tepi luka tampak rata dan teraba serpihan tulang +;-----2. Ekstimitas ditemukan luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 x 1 cm, tampak serpihan tulang +, luka robek di lengan kiri ukuran 5 x 0,5 x 1 cm; -----Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien ditemukan beberapa luka robek pada tubuh pasien disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;-----Menimbang,

bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lira bin Ottong luka berdarah dan kesakitan, dan harus dirawat di Rumah Sakit di Makassar setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;-Bahwa dengan demikian perihal adanya luka yang diderita saksi (korban) Lira bin Ottong telah terbukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang dialami saksi (korban) Lira bin Ottong disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang sengaja dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm?----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) LIRA Bin

OTTONG, saksi MARYAM Binti ANTO, UMARSUKI Alias UMAR Bin HENNE, TAMRIN Bin BACO, dan Terdakwa sendiri, dan memperhatikan barang bukti serta hasil visum et repertum dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah saksi Lira bin Ottong yang terletak di Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menganiaya saksi Lira bin Ottong menggunakan sebilah parang panjang yang terdakwa arahkan kepada saksi tersebut sebanyak tiga kali dan mengenai sehingga mengakibatkan tubuh saksi tersebut menderita luka robek pada siku tangan kanan, lengan tangan kiri, dan kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum et Revertum No. 0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;-----Bahwa sebelumnya saksi Lira bin Ottong menebang sebatang pohon lontar milik terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi Lira bin Ottong. Bahwa kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi Lira bin Ottong dengan membawa sebilah parang panjang berwarna hitam bergagang cokelat panjang ± 70 cm dan sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih, dimana terdakwa meminta saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya dengan mengatakan "essuko mai" artinya keluar kau, dimana setelah saksi Lira bin Ottong keluar rumahnya, terdakwa berkata "mahutao eddi" artinya kau akan buta, sambil terdakwa melemparkan bungkusan tanah ke arah saksi Lira bin Ottong dan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Lira bin Ottong sebanyak tiga kali dengan mengenai dan melukai saksi Lira bin Ottong;-----Bahwa tindakan emosional dari terdakwa tersebut ditujukan hanya kepada saksi Lira bin Ottong, dan bukan kepada orang lain selain saksi Lira bin Ottong, karena Terdakwa marah kepada saksi Lira bin Ottong atas perbuatannya menebang

sebatang pohon

lontar

milik

terdakwa

tanpa

seizin

maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

Bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini, adalah yang dikehendaki dan juga diketahui, dimana terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Bahwa terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim

berpendapat

tidak

ada

suatu

hal

yang

dapat

menghapuskan

pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa itu;-----Dan
berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat
unsur kedua ini telah terpenuhi;-----3. Unsur
mengakibatkan luka berat;-----Menimbang, bahwa luka
berat berarti bahwa luka yang tidak dapat
diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan
bahaya maut;-----Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) LIRA Bin
OTTONG, MARYAM Binti ANTO, UMARSUKI Alias UMAR Bin HENNE, dan
TAMRIN Bin BACO, didukung oleh hasil visum et repertum Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sinjai, saksi (korban) LIRA Bin OTTONG menderita
luka di beberapa bagian anggota tubuhnya, selengkapnya sebagai berikut;-----1. Ditemukan
luka robek di kepala bagian samping kiri ukuran 6 x 3 x 1,5 cm
dengan tepi luka tampak rata dan teraba serpihan tulang +;-----2. Ekstimitas
ditemukan luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 x 1 cm, tampak
serpihan tulang +, luka robek di lengan kiri ukuran 5 x 0,5 x 1 cm; -----Dengan
kesimpulahan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada
pasien ditemukan beberapa luka robek pada tubuh pasien disebabkan karena
persentuhan dengan benda tajam, sebagaimana hasil Visum et Revertum No.
0778/1/VER/RSUD-SJ/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Asnita Arif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai;-----Menimbang,
bahwa berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan, luka
yang diderita oleh saksi (korban) Lira bin Ottong sebagaimana hasil Visum et
Revertum di atas setelah sekian lama terjadi walaupun luka robek tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup dan tidak berdarah lagi namun bekas luka-luka tersebut masih tampak dan tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna;-----Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini lebih lanjut statusnya akan dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini -----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut juga



akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal

yang memberatkan:-----Sifat dari tindak pidana itu sendiri;-----Hal-hal yang

meringankan:-----Terdakwa belum pernah dihukum;-----Terdakwa mempunyai tanggungan

keluarga;-----Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali

kesalahannya;-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----Terdakwa berusia

lanjut;-----Mengingat, ketentuan Pasal 351

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan;-----M E N G A D I L

I :-----1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias HEMMA Bin

GATTA terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang

Mengakibatkan Luka Berat";-----2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan;-----3.

Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan secara sah, diperhitungkan dan

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:----- Sebilah parang panjang berwarna hitam dan gagang berwarna coklat, dengan panjang ± 70 cm;----- Sebuah bungkusan plastik bening berisi tanah kering dibungkus kertas putih;--Dirampas untuk dimusnahkan;-----6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 oleh kami: RADEN NURHAYATI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, DODY RAHMANTO, SH. dan TAHIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ABD. RASYID, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODY RAHMANTO, SH.

RADEN NURHAYATI, SH. MH.

TAHIR, SH.
Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.